

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 213 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor:610/PL.01-BA/1278/2023 tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kota Gunungsitoli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.20 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024
 - Lamp.: 9 HLM.